

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 187 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Kebudayaan Orang Asli Papua merupakan hasil cipta dan karya yang merupakan manifestasi jati diri masyarakat Papua dan aset nasional yang harus di lindungi, di bina dan dikembangkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856):
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua;
- b. melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua;
- c. melaporkan hasil pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua kepadan Gubernur.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 187 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PENYUSUN TIM RANCANGAN PERATURAN **GUBERNUR** PAPUA TENGAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. Pengarah : Gubernur Papua Tengah II. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah Pemerintahan 2. Asisten Bidang dan Kesejahteraan Rakyat III. : Kepala Biro Hukum Setda Ketua IV. Sekretaris : Kabag Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan V. Anggota Provinsi Papua Tengah;

- - 2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
 - 4. Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
 - 5. Kabid Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah;
 - 6. Kabid yang membidangi Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
 - 7. Kabag Perundang-undangan Kabupaten/ Kota pada Biro Hukum Setda;
 - 8. Kasubag Penyusunan Produk Hukum dan Pengaturan Perdasi dan Perdasus pada Biro Hukum Setda;
 - 9. Kasubag Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda;
- 10. Kasubag Wilayah I pada Biro Hukum Setda;
- 11. Luis Tebay, SH;
- 12. Merri Pigome, SH;
- 13. Kristianus Pekey, SH;
- 14. Danius Kokoya, S.IP;
- 15. Derek Pigome, SH;
- 16. Doly Pigai;
- 17. Theresia Kristina Mambruaru;
- 18. Meilsien Elensi Kareth;
- 19. Gustaf Dwitya Bogar;
- 20. Dominggus S Mandobar.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002